



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 474/E.E3/AK/2020 4 Mei 2020  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Program Studi yang Berakhir Masa Akreditasinya

Yth.  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)  
Wilayah I s.d. Wilayah XV

Merujuk surat dari Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1259/BAN-PT/LL/202 tertanggal 29 April 2019 (terlampir), dengan hormat kami sampaikan bahwa terdapat 10 Perguruan Tinggi (PT) dan 317 Program Studi (PS) yang masa akreditasinya telah berakhir sebelum Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2020 terbit dan hingga 28 Januari 2020 belum mengajukan usulan akreditasi ulang.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2020, PT dan PS tersebut tidak dapat mengajukan usulan akreditasi ulang. Untuk itu, kami imbau untuk:

1. Melakukan evaluasi atas status dan kelayakan penyelenggaraan PT dan PS di lingkungan masing-masing wilayah LL Dikti (daftar terlampir);
2. Menyampaikan usulan penutupan/pencabutan izin penyelenggaranya atau usulan akreditasi layaknya sebagai PT atau PS baru atau pilihan usulan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekiranya diperlukan informasi lebih lanjut, kami persilakan untuk mengkoordinasikan dengan tim Direktorat Kelembagaan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal,

Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti
3. Direktur Eksekutif BAN PT